



Pemahaman Pelaku Nikah Muda Terhadap Konsep Keluarga Sakinah (Analisis Persepsi Kaum Muda)

Mhd. Ilham Armi¹, Zainal Azwar², Arif Rahmat Triasa³, Mawaddatul Ulfa⁴

¹ Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia. *E-mail: ilhamarmi99@gmail.com*

² Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Indonesia, *E-mail: zainalazwar@uinib.ac.id*

³ Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia. *E-mail: arif.triasa0397@gmail.com*

⁴ Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Kebumen, Indonesia, *E-mail: mawaddatul23@gmail.com*

Artikel History

Received: Oct 25, 2023;

Revised: Nov 22, 2023;

Accepted: Dec 11, 2023;

DOI:

10.46870/jhki.v4i2.711

Abstract

Young marriages have been massively practiced by young people in Indonesia. The rise of young marriage is a phenomenon in contemporary marital issues in Indonesia. The interest of young people to get married is a discussion that involves many new instruments to build a sakinah family in the household. This research will discuss young marriages conducted by men and women in the age range of 19-24 years when they get married. The data collection method uses a research questionnaire of 36 respondents (18 men and 18 women) collected randomly (random sampling). To test the respondents' understanding in this study, the questionnaires were analyzed using a Guttman scale approach to interpret the extent of respondents' understanding of the concept of a sakinah family. This study argues that the impetus for young marriage is due to the respondents' religion and social arena. It can be explained that the consideration to marry at a young age is determined by these 2 instruments and is in line with the regulations set by the state. The 36 respondents were also measured for their level of understanding of the concept of a sakinah family. As a result, most of the 36 respondents in young marriages have fulfilled the personal competence, managerial competence, and competence to overcome discrimination as described in the concept of a sakinah family.

Keywords: Parental Family, Sakinah Family, Young Marriage.

Abstrak

Pernikahan muda telah masif dilakukan oleh pemuda-pemuda di Indonesia. Maraknya pernikahan muda menjadi fenomena dalam isu-isu pernikahan kontemporer di Indonesia. Minat pemuda untuk menikah menjadi pembahasan yang melibatkan banyak instrumen baru untuk membangun keluarga sakinah dalam rumah tangga. Penelitian ini akan membahas tentang pernikahan muda yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan pada rentang umur 19-24 tahun ketika melansungkan pernikahan. Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner penelitian kepada 36 responden (18 laki-laki dan 18 perempuan) yang dikumpulkan secara acak (random sampling). Untuk menguji pemahaman responden dalam penelitian ini, kuesioner dianalisis dengan pendekatan skala Guttman untuk menginterpretasikan sejauh mana

tingkat pemahaman responden akan konsep keluarga sakinah. Penelitian ini berpendapat bahwa dorongan pernikahan muda diakibatkan oleh agama dan arena sosial. Dapat dijelaskan bahwa pertimbangan untuk menikah pada usia muda ditentukan pada 2 instrumen ini dan telah sejalan dengan regulasi yang ditetapkan negara. 36 responden ini juga diukur tingkat pemahamannya akan konsep keluarga sakinah. Hasilnya, sebagian besar dari 36 responden pernikahan muda telah memenuhi kompetensi personal, kompetensi manajerial, dan kompetensi menangkal diskriminasi sebagaimana uraian atas konsep keluarga sakinah.

Kata Kunci: Keluarga Parental, Keluarga Sakinah, Pernikahan Muda.

PENDAHULUAN

Badan Pusat Statistik (BPS) menyoroti rentang pernikahan muda yang terjadi dengan memamparkan persentase yang didukung dengan data seluruh Indonesia baru-baru ini. BPS membagi jenis kelamin dan rentang umur pernikahan pertama laki-laki dan perempuan dalam skala nasional. BPS menemukan bahwa 62,71% laki-laki rentang 19-24 tahun telah melansungkan pernikahan pertamanya. Sementara 59,77% perempuan berada dalam rentang usia 19-24 tahun telah melansungkan pernikahan pertamanya. Hal ini menunjukkan kecenderungan pemuda laki-laki yang melakukan pernikahan pertamanya pada usia yang lebih matang dibandingkan pemuda perempuan berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bahkan persentase di bawah batas usia minimal pun menunjukkan adanya pernikahan sebesar 10,46% untuk laki-laki dan 29,78 persen untuk perempuan.¹ Persentase pernikahan dibawah usia 19 tahun tidak lagi dikategorikan sebagai pernikahan muda, melainkan telah menjadi praktik pernikahan dini. Pada data BPS juga merepresentasikan bahwa minat pernikahan muda masih tinggi dalam kalangan pemuda di Indonesia.

Minat untuk menikah pada rentang usia dini dan muda melibatkan banyak indikator pendorong dan akibat-akibat baru dalam urusan rumah tangga. Beberapa faktor pendorong nikah muda terlihat pada penggunaan media sosial sebagai media edukasi pernikahan. Pada penelitian (Avita dan Oktalita 2022), edukasi pemuda atau masyarakat secara umum terdapat dalam media sosial *Instagram*. Pengaruh yang diberikan *Instagram* berdampak terhadap pemuda yang ingin menyelenggarakan pernikahan dengan tanpa didasari kesadaran akan patuh pembatasan umur dalam pasal 7 UU 16/2019. Pemuda pun terjerumus kepada praktik nikah dini dan muda, dengan beralaskan pemahaman tentang kebolehan menikah menurut pemahaman agama yang dipaparkan dalam media sosial *Instagram*.² Penelitian lain (Maula 2023), menambahkan bahwa platform *Instagram* memberikan konten edukasi nikah muda yang bergerak secara persuasif untuk memikat pemuda agar menikah dini dan muda dengan mengabaikan regulasi negara tentang batas usia minimal pernikahan.³

¹ Karuniawati Dewi Ramadani et al., "Statistik Pemuda Indonesia 2022" (Jakarta, 2022), 332–33, <https://www.bps.go.id/publication/2022/12/27/6791d20b0b4cdae9de70a4d/statistik-pemuda-indonesia-2022.html>.

² Nur Avita dan Frina Oktalita, "Tren Ajakan Nikah Dini di Era Disrupsi," *ADHKA: Journal of Islamic Family Law* 3, no. 2 (11 Februari 2022): 52, <https://doi.org/10.37876/adhki.v3i2.80>.

³ Afida Ilma Maula, "Trend Ajakan Nikah Muda di Media Sosial (Analisis Wacana Persuasif dan Implementasinya)," *USRATUNA: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 2 (2023): 47, <https://ejournal.staidapondokkrempyang.ac.id/index.php/usrotuna/article/view/378>.

Keputusan untuk memulai hidup baru dengan istri atau suami dalam pernikahan muda telah melahirkan dampak baru yang menyinggung kompetensi personal masing-masing pasangan. Praktik nikah muda menimbulkan dampak baru yang mesti dihadapi oleh pasangan. Dalam penelitian (Doni Azhari, Sugitanata, dan Aminah 2022), menekankan bahwa pasangan nikah muda menimbulkan dampak buruk atas pernikahannya. Karena telah gagal memahami konsep pernikahan yang diukur dengan batas minimal baligh dan berakal menurut fikih konvensional. Sehingga pemahaman atas baligh dan berakal tidak menjadi tolak ukur yang akurat untuk melihat pasangan muda sejauh mana memahami makna pernikahan. Faktor lain dari gagalnya memahami konsep pernikahan dalam fikih juga karena pengabaianya terhadap regulasi batas usia pernikahan dalam pasal 7 UU 16/2019.⁴ Selain gagal dalam memahami konsep pernikahan, dalam penelitian (Lutfiani Tsani 2021) dan (Adji Pratama Putra dan Agung Burhanusyihab 2023) menjelaskan juga bahwa pasangan nikah muda belum kesiapan. Mereka gagal memahami atas kondisi perekonomian, keluarga, desakan tradisi adat, meninjau ranah sosial, dan mengenyam pendidikan. Hal ini membuktikan bahwa kecenderungan pada pelaku praktik nikah muda belum siap untuk menjalankan rumah tangganya. Dampak dari pernikahan muda ini hanya menunjukkan bahwa pelaku praktik nikah muda belum siap secara mental, emosional, fisik, dan pendidikan untuk membina rumah tangga. Serta dampak lain yang mempengaruhi relasi keluarga besar antar suami dan istri.⁵

Penelitian ini berupaya untuk menemukan pemahaman peran pasangan nikah muda tentang konsep pernikahan yang ideal. Karena, dalam pernikahan sekali pun terdapat makna perjanjian yang kuat, maka sebaiknya masing-masing pasangan memiliki kesiapan untuk membangun rumah tangga yang baik dengan meminimalisir ancaman atau masalah buruk yang akan terjadi. Untuk meninjau sejauh mana makna pernikahan ideal itu, penelitian ini menggunakan analisis konsep pernikahan ideal sebagaimana konsep dari Khoiruddin Nasution. Dalam konsepnya dijelaskan bahwa untuk membangun keluarga sakinah diperlukan mapan dalam tiga hal; kompetensi personal, kompetensi manajerial, dan kompetensi menangkal diskriminasi.⁶

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Data diperoleh dari kuesioner penelitian dengan 36 responden (18 laki-laki dan 18 perempuan) yang disebar pada 9 provinsi (Aceh, Bengkulu, DKI Jakarta, Jambi, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Riau). Seluruh responden disyaratkan telah menikah setelah berlakunya usia pernikahan pada pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (minimal 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan) dan diambil secara sampel acak (*random sampling*). Setelah mengumpulkan data,

⁴ Doni Azhari, Arif Sugitanata, dan Siti Aminah, "Trend Ajakan Nikah Muda: Antara Hukum Agama dan Hukum Positif," *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 3, no. 1 (26 April 2022): 12, <https://doi.org/10.51675/jaksya.v3i1.189>.

⁵ Wifa Lutfiani Tsani, "Trend Ajakan Nikah Muda Ditinjau Dalam Aspek Positif Dan Negatif," *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (2021): 428, <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/usrh/article/view/8271>; Adji Pratama Putra dan Agung Burhanusyihab, "Normalisasi Trend Nikah Muda: Analisis Struktural Fungsional dan Maqashid Syariah," *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law* 5, no. 1 (1 Juli 2023): 116, <https://doi.org/10.19105/al-manhaj.v5i1.9725>.

⁶ Khoiruddin Nasution, "Arah Pembangunan Hukum Keluarga Islam Indonesia: Pendekatan Integratif dan Interkonektif dalam Membangun Keluarga Sakinah," *Asy-Syari'ah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* 46, no. 1 (2012): 102, <https://doi.org/10.14421/ajish.v46i1.32>.

penelitian ini menyajikan data yang telah diinterpretasikan pada skala Guttman.⁷ Yakni data yang dikumpulkan merupakan jawaban tegas dengan rasio interval dikotomi dengan skala jawaban (iya/tidak) dan skala persetujuan (setuju/tidak setuju). Penelitian ini menganalisis sajian data yang diinterpretasikan pada empat skala persentase: (1) 0%-25%, sangat tidak mempertimbangkan atau sangat tidak kompeten. (2) 26%-50%, tidak mempertimbangkan atau tidak kompeten. (3) 51%-75%, mempertimbangkan atau kompeten. (4) 76%-100%, sangat mempertimbangkan atau sangat kompeten. Empat skala ini akan dianalisis dengan deskriptif-kuantitatif yang berdasarkan dengan konsep keluarga sakinah dari Khoiruddin Nasution.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN HASIL DESKRIPTIF DATA

Pengumpulan data dilakukan dengan penyebaran kuesioner secara online (*by Google Form*) yang ditujukan kepada 36 responden pelaku nikah muda yang tersebar ke 9 provinsi di Indonesia. Penyebaran kuesioner hingga seluruh responden menjawab dimulai semenjak 6-19 Oktober 2019. Data yang diperoleh pada kuesioner menjadi data primer sebanyak 36 responden meliputi jenis kelamin, usia, jenjang pendidikan, dan domisili provinsi. Deskriptif data akan dijelaskan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1: Kriteria Responden

Jenis Kelamin	Frekuensi Usia 19-21	Frekuensi Usia 22-24	Persentase (%)
Laki-Laki	7	11	50
Perempuan	6	12	50
Jumlah	13	23	100

Berdasarkan tabel 1, data responden berjumlah 36 dengan yang terdiri dari 18 laki-laki dan 18 perempuan. Dengan demikian, dalam penelitian ini memakai responden dengan jumlah jenis kelamin yang seimbang. Agar lebih rinci untuk melihat sebaran kuesioner dan responden yang menjawab, penelitian ini memisahkan laki-laki dan perempuan secara deskriptif yang dipaparkan sebagai berikut:

Tabel 2: Pendidikan dan Domisili Responden (Laki-Laki)

Provinsi	SMP	SMA	S1	Jumlah
Aceh	-	-	1	1
DKI Jakarta	-	1	-	1
Jambi	-	-	1	1
Sumatera Barat	2	4	4	10
Sumatera Utara	-	-	1	1
Riau	-	1	3	4
Frekuensi	2	6	10	18
Persentase (%)	11,11	33,33	55,56	
		100		

Tabel 3: Pendidikan dan Domisili Responden (Perempuan)

Provinsi	SMP	SMA	S1	Jumlah
Bengkulu	-	1	1	2
Jawa Barat	-	-	1	1
Jawa Tengah	-	2	-	2
Sumatera Barat	-	7	5	12

⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 19 ed. (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2013), 96–97.

Riau	-	-	1	1
Frekuensi	-	10	8	
Persentase (%)	-	55,56	44,44	18
		100		

Berdasarkan tabel 1, tabel 2, dan tabel 3 menunjukkan bahwa responden adalah data-data yang dikumpulkan dengan syarat telah cakap hukum dalam usia pernikahan (19 tahun). Pada tabel 1, usia yang mendominasi pada laki-laki dan perempuan berada pada frekuensi 22-24 tahun. Berdasarkan pada tabel 2 dan tabel 3, responden didominasi dengan riwayat pendidikan terakhir S1 dengan jumlah 18 responden (10 laki-laki dan 8 perempuan) dan riwayat pendidikan terakhir SMA dengan jumlah 16 responden (6 laki-laki dan 10 perempuan), serta 2 laki-laki dengan riwayat pendidikan terakhir SMP. Kuesioner yang diperoleh menjadi data primer terdiri dari instrumen penelitian yang memberikan pernyataan dengan skala persetujuan (setuju/tidak) dengan tiap indikator menggunakan skala Guttman. Indikator dibagi menjadi 4 bagian. Pertama, variabel pertimbangan agama dan sosial untuk menikah. Kedua, variabel kompetensi personal. Ketiga, variabel kompetensi manajerial. Keempat, variabel kompetensi menangkal diskriminasi.

PERNIKAHAN: SERUAN AGAMA AKAN IBADAH KOLEKTIF

Pernikahan adalah ibadah khusus, pernikahan menjadi ibadah yang ditunaikan dengan akad dan ditunaikan oleh 2 orang yang berperan sebagai suami (laki-laki) dan istri (perempuan). Salah satu tujuan menunaikan ibadah ini ialah menuju kebahagiaan hakiki (sakinah) yang terdiri dalam tiga unsur; kesejahteraan, ketentraman, dan keselamatan.⁸ Untuk meraihnya, pernikahan tidak cukup dipahami dengan pendekatan hukum atau secara normatif. Pernikahan perlu menggunakan pendekatan di luar hukum, makna nikah harus digabungkan dengan pendekatan lain agar terwujudnya makna sakinah.⁹ Mendalami makna keluarga sakinah mesti dipraktikkan dalam kehidupan rumah tangga. Keluarga sakinah dan pengembangan pengetahuan tentang pernikahan mesti dikaitkan dengan disiplin ilmu lain, tidak hanya berkuat dalam masalah kajian fikih. Disiplin ilmu lain akan menambahkan kiat-kiat baik untuk dalam keutuhan keluarga. Wawasan ilmu tentang kesehatan, ekonomi, manajemen, psikologi, dan filsafat pun menjadi beberapa ilmu untuk melengkapi ilmu agama dalam pembentukan pernikahan. Karena untuk membangun keluarga sakinah tidak cukup hanya dengan mempertimbangkan aspek hukum, tetapi juga membutuhkan banyak ilmu dan pendekatan. Seiring zaman, ilmu-ilmu itu ada untuk mendukung pengembangan keluarga sakinah menjadi lebih komprehensif.¹⁰

Dalam Al-Quran dan Hadis, tujuan pernikahan diindikasikan dengan 5 capaian. Khoiruddin Nasution memandang 5 capaian ini dengan analisis *hifzul khamsah* (5 objek yang dijaga) dalam kajian *maqasid al-syariah*. Antara lain; tujuan pernikahan untuk menciptakan harmonisasi rumah tangga (*sakinah, mawaddah, rahmah*), melahirkan keturunan, memenuhi hasrat seksual, menghormati antar pasangan, dan menuaikan ibadah pernikahan.¹¹ Pada praktiknya, pernikahan dijalankan dengan prinsip parental agar terwujudnya keluarga sakinah. Adapun bentuk langkah-langkah yang ditawarkan oleh Khoiruddin Nasution ialah; menyediakan ruang musyawarah dan demokrasi sesama pasangan, menciptakan rasa nyaman dan damai di

⁸ Nasution, "Arah Pembangunan Hukum Keluarga Islam Indonesia: Pendekatan Integratif dan Interkonektif dalam Membangun Keluarga Sakinah," 100.

⁹ Nasution, 84.

¹⁰ Ahmad Fauzan dan Hadi Amroni, "The Concept of Sakinah Family in The Contemporary Muslim Generation," *Al-'Adalah* 17, no. 1 (30 November 2020): 66, <https://doi.org/10.24042/adalah.v17i1.6458>.

¹¹ Khoiruddin Nasution, "Philosophy of Islamic Marriage: Multidisciplinary Islamic Studies," *Istinbath: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 16, no. 1 (2017): 214, <https://doi.org/10.20414/ijhi.v16i1.107>.

rumah tangga, menjauhi kekerasan, kesetaraan dalam berjalan rumah tangga, berlaku adil, dan komunikatif.¹²

Pendekatan fikih secara umum, tidak melarang terjadinya pernikahan pada umur belia. Dalam kondisi yang masih muda, bahkan dini, 4 mazhab populer tidak melarang terjadinya pernikahan demikian. Dengan catatan atau syarat, bahwa pernikahan itu diinisiasi oleh ayah dengan menggunakan hak ijbarnya sebagai wali nikah dengan maksud mengutamakan anak perempuan dalam mendapat jodoh yang layak.¹³ Namun, capaian dari menikah adalah membentuk keluarga sakinah, di antara tujuan ini ialah memenuhi kebutuhan biologis suami istri, bereproduksi dan melahirkan anak, menjaga kehormatan pasangan, dan ibadah.¹⁴ Hal ini dikembalikan kepada pasangan masing-masing. Karena menikah adalah hubungan timbal balik antar pasangan. Bagi Khoiruddin, alasan pernikahan pada usia muda belia hanya berlaku khusus untuk Nabi Muhammad. Pandangan ini diambil dari surah Al-Ahzab ayat 50 tentang kekhususan Nabi Muhammad tapi tidak untuk seluruh umat muslim.¹⁵

Keluarga sebagai medium untuk mengembangkan karakter dan pengetahuan setiap individu. Hal ini berguna untuk mempersiapkan masing-masing individu di keluarga untuk masuk ke lingkungan masyarakat.¹⁶ Dalam membentuk keluarga sakinah, terdapat kesiapan sebelum melaksanakan pernikahan. Kesiapan itu dilihat dari kemampuan fisik, finansial, dan psikis. Tiga hal ini adalah indikator untuk mengukur sejauh mana kedewasaan seseorang, kemampuan ini akan berguna ketika telah mampu diberi tanggung jawab untuk bersama dengan pasangannya dalam pernikahan.¹⁷ Untuk mewujudkan keluarga sakinah, setiap pasangan memiliki komitmen terhadap agama sebagai dasar untuk menyelesaikan masalah. Dengan bertanggung jawab kepada agama, pernikahan pun akan mudah dijalani dalam kehidupan sehari-hari. Agama menjadikan nikah sebagai ibadah yang sakral dan kolektif dalam penyelenggaraannya. Menjadikan agama sebagai dasar menikah, pasangan akan membentuk pribadi yang lebih terintegrasi dan berperan penuh dalam rumah tangga. Hakikat dari pembentukan keluarga sakinah ialah suatu keniscayaan akan fitrah yang telah dikehendaki oleh setiap manusia.¹⁸ Maka dari itu, pengetahuan tentang keluarga harus dipahami oleh setiap orang yang ingin menikah. Salah satu cara memahami pernikahan ialah menentukan calon pasangan pernikahan dengan melihat keserasian (*kafa'ah*), kesepadanan,¹⁹ serta usia pasangan menjadi tolak ukur untuk meninjau konsep pernikahan yang sakinah. Memperhitungkan usia pasangan adalah salah satu cara untuk melihat ranah sosial dalam lingkungan calon pasangan.

¹² Nasution, 220.

¹³ Khoiruddin Nasution, "Nikah Dini dari Berbagai Tinjauan: Analisis Kombinasi Tematik dan Holistik," *Musawa: Jurnal Studi Gender dan Islam* 8, no. 2 (31 Juli 2009): 186–88, <https://doi.org/10.14421/musawa.2009.82.185-200>.

¹⁴ Nasution, 198.

¹⁵ Nasution, 199.

¹⁶ Zakyyah Iskandar, "Peran Kursus Pra Nikah dalam Mempersiapkan Pasangan Suami-Istri menuju Keluarga Sakinah," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 10, no. 1 (21 Desember 2017): 85, <https://doi.org/10.14421/ahwal.2017.10107>.

¹⁷ Fauzan dan Amroni, "The Concept of Sakinah Family in The Contemporary Muslim Generation," 52–53.

¹⁸ Fauzan dan Amroni, 55-56.

¹⁹ Khoiruddin Nasution, "Signifikansi Kafa'ah dalam upaya Mewujudkan Keluarga Bahagia," *Aplikasia: Jurnal Aplikasi Ilmu Agama-Agama* 4, no. 1 (2003): 43, <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/8198/>.

ANTISIPASI NEGARA: TAWARAN IDEAL MENIKAH

Masalah pernikahan dengan usia yang di bawah rata-rata adalah masalah yang telah sering diperdebatkan, bahkan sebelum kemerdekaan Indonesia. Banyak dari organisasi-organisasi pada tahun 1928 setelah deklarasi ‘sumpah pemuda’ mulai bergerak ke ruang-ruang lain, seperti masalah pernikahan. Organisasi-organisasi perempuan, seperti Persatuan Kaum Ibu, Organisasi Perempuan Sejati, dan Wanita Sumatra, serta dll berjuang secara konsern pada masalah pernikahan di bawah umur. Organisasi ini menyadari bahwa pernikahan dengan unsur paksa dan di bawah umur adalah kejahatan sosial yang masif.²⁰ Keinginan untuk menentukan usia pernikahan mulai diregulasi pada tahun 1974. Dimulai pada masa orde baru, seluruh upaya pernikahan dan administrasi pernikahan telah mencapai akhir penetapan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU 1/1974). Kegelisahan tentang batas usia pernikahan merupakan bagian upaya besar untuk menekan jumlah pernikahan di Indonesia yang telah melebihi pertumbuhan penduduk secara masif. Upaya mengimplementasikan UU 1/1974 dilanjutkan dengan program pemerintah ‘Keluarga Berencana’ (KB). Upaya ini menghasilkan efek sosial yang signifikan. Kontribusi UU 1/1974 memberikan efek secara tidak langsung terhadap kualitas masyarakat yang naik, dengan aturan ini terjadi peningkatan kemampuan membaca, menulis, dan berhitung di atas rata-rata masyarakat sebelumnya. Peluang kerja pun semakin luas, banyak laki-laki dan perempuan muda bekerja sebelum berniat melakukan pernikahan.²¹

Lambat laun, kontribusi UU 1/1974 meredup, pernikahan tidak lagi seideal yang diwujudkan. Media dan arus globalisasi memberikan dampak yang signifikan. Sehingga relasi suami-istri pun terpengaruh dari norma tradisional menjadi modern. Pola relasi pernikahan pun berkembang dalam beberapa pola; pertama, *owner property* (dominasi memiliki pasangan - suami/istri adalah milik istri/suami-). Kedua, *head complement* (istri/suami sebagai pelengkap suami/istri). Ketiga, *Senior-Junior Partner* (suami/istri berperan memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan mencari nafkah primer-utama dan sekunder-sampingan).²² Banyak dari pola relasi suami-istri dalam ikatan pernikahan tidak sepenuhnya mampu melanggengkan pernikahan. Untuk antisipasi kembali, UU 1/1974 telah mengalami perubahan, kesetaraan akan usia menjadi pertimbangan yang menjanjikan. UU 16/2019 mengubah pasal 7 dalam UU 1/1974 dengan menyamakan calon pasangan seusia 19 tahun. Hal ini serasi dengan tujuan membangun masyarakat dan negara, keluarga menjadi wacana pertama untuk membangun sumber daya manusia. Sebagai unit terkecil pada rumpun sosial masyarakat, keluarga menjadi alas pertama untuk menanamkan nilai-nilai berbangsa dan bernegara, tentu penanaman nilai ini hanya ditemukan dalam konsep keluarga sakinah.²³

Tujuan dari pembentukan UU 1/1974 melahirkan tujuh asas pernikahan yang parental. Yakni, keimanan, kepastian hukum, keadilan, keseimbangan manfaat/kesejahteraan, kesukarelaan, dan musyawarah/demokrasi.²⁴ Berangkat dari regulasi ini, pernikahan

²⁰ Susan Blackburn dan Sharon Bessell, “Marriageable Age: Political Debates on Early Marriage in Twentieth-Century Indonesia,” *Indonesia* 63 (April 1997): 140, <https://doi.org/10.2307/3351513>.

²¹ Blackburn dan Bessell, 141.

²² Fatum Abubakar, Mazroatus Saadah, dan Ulin Na'mah, “The Transformation of the Dilemma of Role Exchange in the Household: Analyzed Gender in Family Resilience Discourse in National Law and Islamic Law,” *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 21, no. 1 (2023): 4, <https://doi.org/10.30984/jis.v21i1.1864>.

²³ Nasution, “Arah Pembangunan Hukum Keluarga Islam Indonesia: Pendekatan Integratif dan Interkonektif dalam Membangun Keluarga Sakinah,” 99–100.

²⁴ Nasution, “Philosophy of Islamic Marriage: Multidisciplinary Islamic Studies,” 220.

mendapatkan perhatian khusus, untuk mewujudkan cita-cita pernikahan dalam UU 1/1974 negara menghadrikan bimbingan pra nikah untuk calon pasangan pengantin (suscantin). Hal ini diwajibkan untuk memenuhi pemahaman calon pengantin akan pernikahan yang akan dilaksanakan. Suscantin memiliki tujuan untuk menanggulangi penyebab ketidakharmonisan yang akan melanda. Kecemasan negara berangkat dari banyaknya pernikahan muda terjadi pada tiga masalah umum, yaitu manajerial rumah tangga, nafkah batin, serta tentang hak dan kewajiban suami istri dalam UU 1/1974. Suscantin menjadi ajang dalam mempersiapkan pasangan suami-istri membina keluarga sakinah.²⁵ Negara yang direpresentasikan oleh Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP 4) memberikan tawaran kepada pemuda-pemuda melalui suscantin sebagai medium bimbingan untuk mewujudkan pernikahan ideal.

Negara tidak hanya memberikan batas minimal usia untuk menikah, tetapi negara juga memberikan tawaran ideal untuk menikah. Karena menikah adalah praktik hukum keluarga yang mesti dilakukan oleh orang-orang dewasa, negara menganggap masalah pernikahan adalah perbuatan hukum, bukan masalah agama saja. Tentunya, walau mengukur kedewasaan tidak bisa dihitng dengan usia. Namun, negara memberi pilihan, bahwa ukuran dewasa bisa dilihat dengan dua kemungkinan. Pertama, dewasa karena telah melansungkan pernikahan. Kedua, dewasa karena telah mencapai usia 21 tahun. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sama-sama menyebutkan usia 21 tahun sebagai usia mapan untuk disebut dengan kedewasaan yang telah ditimbang pada segala aspek sosial bangsa. Dalam pasal 330 BW disebutkan bahwa “yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa.” Juga pada pasal 98 KHI menyebutkan “Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.” Idealnya, negara telah memberi tawaran, bahwa menikah yang baik dan ideal bagi pasangan adalah saat berusia pada umur 21 tahun, jika dilihat dengan makna dewasa yang telah dijelaskan pada aturan tersebut.

MENINJAU PERNIKAHAN MUDA: TELAAH KONSEP KELUARGA SAKINAH

Untuk menganalisis data responden, penelitian ini menggunakan analisis skala Guttman serta meintepretasikannya dalam bentuk angka persen (%). Terdapat dua analisis dalam pengolahan data responden. Pertama, analisis pertimbangan menikah berdasarkan dorongan agama dan arena sosial. Kedua, analisis pemahaman responden tentang keluarga sakinah konsep Khoiruddin Nasution. Sebelum meninjau kompetensi peran pasangan nikah muda dalam pembentukan keluarga sakinah. Penelitian ini mengambil data dengan 36 responden dengan melihat sejauh mana pengaruh agama dan arena sosial sebagai instrumen pertimbangan untuk memutuskan menikah pada usia muda. Agama sebagai dorongan menikah muda akan ditinjau dalam aspek perjodohan dalam Islam (*ta'aruf*), menghindari perzinaan, hak *ijbar* (paksaan) orang tua. Selain itu, pertimbangan dengan melihat kemungkinan-kemungkinan arena sosial yang mempengaruhi dorongan menikah muda. Dorongan pada arena sosial dengan aspek-aspeknya antara lain; keamanan ekonomi calon pasangan, pengaruh lingkungan yang masif melakukan

²⁵ Iskandar, “Peran Kursus Pra Nikah dalam Mempersiapkan Pasangan Suami-Istri menuju Keluarga Sakinah,” 88.

pernikahan, media sosial atau lingkungan sebagai medium mengenal pasangan, dan hubungan khusus sebelum pernikahan.

Tabel 4: Pertimbangan Laki-Laki Menikah (Dianalisis dari 18 Responden)

Pertimbangan Menikah (Laki-Laki)	Frekuensi	Persentase
Sangat Tidak Mempertimbangkan	1	5,56%
Tidak Mempertimbangkan	5	27,78%
Mempertimbangkan	9	50,00%
Sangat Mempertimbangkan	3	16,67%
Jumlah	18	100%


Tabel 5: Pertimbangan Perempuan Menikah (Dianalisis dari 18 Responden)

Pertimbangan Menikah (Perempuan)	Frekuensi	Persentase
Sangat Tidak Mempertimbangkan	0	0,00%
Tidak Mempertimbangkan	3	16,67%
Mempertimbangkan	15	83,33%
Sangat Mempertimbangkan	0	0,00%
Jumlah	18	100%

Tabel 6: Pertimbangan Pemuda Menikah (Dianalisis dari 36 Responden)

Pertimbangan Menikah (Pemuda)	Frekuensi	Persentase
Sangat Tidak Mempertimbangkan	1	2,78%
Tidak Mempertimbangkan	9	25,00%
Mempertimbangkan	23	63,89%
Sangat Mempertimbangkan	3	8,33%
Jumlah	36	100%

Pertimbangan menikah dalam 4 skala di atas menunjukkan kecenderungan menikah dengan mempertimbangkan (skala 3). Dominasi pertimbangan ini lebih cenderung kepada perempuan. Sebesar 83,33% perempuan lebih memperhatikan agama dan arena sosial sebagai instrumen untuk memutuskan memulai pernikahan. Sementara laki-laki sebesar 50,00% dalam hal mempertimbangkan (skala 3). Namun, didapati laki-laki dalam skala sangat mempertimbangkan (skala 4) sebesar 16,67% yang menandakan bahwa keputusan menikah melalui pertimbangan agama dan arena sosial menjadi instrumen yang penting dan krusial. Jika digabungkan laki-laki dan perempuan (tabel 6) dalam 4 skala di atas. Kecenderungan terbesar berada pada skala mempertimbangkan (63,89%) (skala 3). Berikut ini gambaran secara grafis pertimbangan menikah muda:



Gambar. 1 Grafik Pertimbangan Menikah (Dianalisis dari Tabel 4, Tabel 5, Tabel 6)

Kompetensi Personal

Bagian pertama, untuk menjalankan peran seorang suami (laki-laki) atau istri (perempuan) mesti meninjau kompetensi personal mereka sebagai seorang pribadi yang siap untuk menikah. Untuk melihat kompetensi tersebut, terdapat 4 aspek yang diperhatikan antara lain; rasa keadilan dan menghormati kepada pasangan, partipasi dan kontribusi dalam mengambil keputusan dan penyelesaian konflik rumah tangga, penghormatan terhadap keputusan bersama, dan kemampuan beraspirasi dan memenuhi kebutuhan untuk rumah tangga. Berikut data kompetensi personal:

Tabel 7: Kompetensi Personal Laki-Laki (Dianalisis dari 18 Responden)

Kompetensi Personal (Laki-Laki)	Frekuensi	Persentase
Sangat Tidak Kompeten	0	0,00%
Tidak Kompeten	1	5,56%
Kompeten	0	0,00%
Sangat Kompeten	17	94,44%
Jumlah	18	100%


Tabel 8: Kompetensi Personal Perempuan (Dianalisis dari 18 Responden)

Kompetensi Personal (Perempuan)	Frekuensi	Persentase
Sangat Tidak Kompeten	0	0,00%
Tidak Kompeten	0	0,00%
Kompeten	0	0,00%
Sangat Kompeten	18	100,00%
Jumlah	18	100%

Tabel 9: Kompetensi Personal Pemuda (Dianalisis dari 36 Responden)

Kompetensi Personal (Pemuda)	Frekuensi	Persentase
Sangat Tidak Kompeten	0	0,00%
Tidak Kompeten	1	2,78%
Kompeten	0	0,00%
Sangat Kompeten	35	97,22%
Jumlah	36	100%

Kompetensi personal dalam 4 skala di atas menunjukkan kecenderungan kompetensi tersebut dengan sangat kompeten (skala 4). Dominasi berkompeteren ini lebih cenderung kepada perempuan. Sebesar 100,00% perempuan dalam skala 4, sementara laki-laki sebesar 94,44% (skala 4). Namun, didapati laki-laki dalam skala tidak kompeten sebesar 5,56% (skala 2) yang menandakan 1 responden tidak memiliki kompetensi personal. Jika digabungkan laki-laki dan perempuan (pemuda) (tabel 9) dalam 4 skala di atas. Kecenderungan terbesar berada pada skala sangat kompeten (97,22%) (skala 4). Berikut ini gambaran secara grafis kompetensi personal:



Gambar. 2 Grafik Kompetensi Personal (Dianalisis dari Tabel 7, Tabel 8, Tabel 9)

Kompetensi Manajerial

Bagian kedua, untuk menjalankan peran suami (laki-laki) atau istri (perempuan) mesti meninjau kompetensi manajerial mereka dalam menjalani peran rumah tangga. Untuk melihat kompetensi tersebut, terdapat 4 aspek yang diperhatikan antara lain; peranan tugas rumah tangga dan mengasuh/mendidik anak, perencanaan keuangan dan karir, manajemen dan komitmen antar pasangan selama pernikahan, dan tanggung jawab dan kesetaraan antar suami-istri. Berikut data kompetensi manajerial:

Tabel 10: Kompetensi Manajerial Laki-Laki (Dianalisis dari 18 Responden)

Kompetensi Manajerial (Laki-Laki)	Frekuensi	Persentase
Sangat Tidak Kompeten	0	0,00%
Tidak Kompeten	0	0,00%
Kompeten	1	5,56%
Sangat Kompeten	17	94,44%
Jumlah	18	100%


Tabel 11: Kompetensi Manajerial Perempuan (Dianalisis dari 18 Responden)

Kompetensi Manajerial (Perempuan)	Frekuensi	Persentase
Sangat Tidak Kompeten	0	0,00%
Tidak Kompeten	1	5,56%
Kompeten	0	0,00%
Sangat Kompeten	17	94,44%
Jumlah	18	100%

Tabel 12: Kompetensi Manajerial Pemuda (Dianalisis dari 36 Responden)

Kompetensi Manajerial (Pemuda)	Frekuensi	Persentase
Sangat Tidak Kompeten	0	0,00%
Tidak Kompeten	1	2,78%
Kompeten	1	2,78%
Sangat Kompeten	34	94,44%
Jumlah	36	100%

Kompetensi manajerial dalam 4 skala di atas menunjukkan kecenderungan kompetensi tersebut dengan sangat kompeten (skala 4). Dominasi berkompeten ini lebih cenderung kepada laki-laki. Sebesar 100,00% dengan 94,44% dalam skala 4 dan 5,56% dalam skala 3, sementara perempuan sebesar 94,44% (skala 4). Namun, didapati perempuan dalam skala tidak kompeten sebesar 5,56% (skala 2) yang menandakan 1 responden tidak memiliki kompetensi manajerial. Jika digabungkan laki-laki dan perempuan (pemuda) (tabel 12) dalam 4 skala di atas. Kecenderungan terbesar berada pada skala sangat kompeten (94,44%) (skala 4). Berikut ini gambaran secara grafis kompetensi manajerial:



Gambar. 3 Grafik Kompetensi Manajerial (Dianalisis dari Tabel 10, Tabel 11, Tabel 12)

Kompetensi Menangkal Diskriminasi

Bagian ketiga, untuk menjalankan peran suami (laki-laki) atau istri (perempuan) mesti meninjau kompetensi menangkal diskriminasi sekecil apapun, karena prinsip dari keluarga sakinah memiliki nilai persamaan (parental) dan memanusiaikan manusia. Kompetensi ini berlandaskan kepada kebinekaan dan keadilan sebagai syarat untuk menjadi masyarakat yang ideal. Untuk melihat kompetensi tersebut, terdapat 4 aspek yang diperhatikan antara lain; keadilan dan taat pada hukum di Indonesia, menangkal pola diskriminatif dan kekerasan dalam rumah tangga dan lingkungan sekitar, kebebasan untuk beribadah, dan jaminan hak individu masing-masing. Berikut data kompetensi menangkal diskriminasi:

Tabel 13: Kompetensi Menangkal Diskriminasi Laki-Laki (Dianalisis dari 18 Respoden)

Kompetensi Menangkal Diskriminasi (Laki-Laki)	Frekuensi	Persentase
Sangat Tidak Kompeten	0	0,00%
Tidak Kompeten	1	5,56%
Kompeten	1	5,56%
Sangat Kompeten	16	88,89%
Jumlah	18	100%


Tabel 14: Kompetensi Menangkal Diskriminasi Perempuan (Dianalisis dari 18 Respoden)

Kompetensi Menangkal Diskriminasi (Perempuan)	Frekuensi	Persentase
Sangat Tidak Kompeten	1	5,56%
Tidak Kompeten	0	0,00%
Kompeten	1	5,56%
Sangat Kompeten	16	88,89%
Jumlah	18	100%

Tabel 15: Kompetensi Menangkal Diskriminasi Pemuda (Dianalisis dari 36 Responden)

Kompetensi Menangkal Diskriminasi (Pemuda)	Frekuensi	Persentase
Sangat Tidak Kompeten	1	2,78%
Tidak Kompeten	1	2,78%
Kompeten	2	5,56%
Sangat Kompeten	32	88,89%
Jumlah	36	100%

Kompetensi menangkal diskriminasi dalam 4 skala di atas menunjukkan kecenderungan kompetensi tersebut dengan sangat kompeten (skala 4). Nilai berkompoten ini sama besarnya antara laki-laki dan perempuan. Sebesar 94,44% dengan dalam skala 4 dan 5,56% dalam skala 3 pada masing-masing tabel (tabel 13 dan tabel 14). Namun, didapati masing-masing tabel skala tidak berkompoten sebesar 5,56% (skala 2) (tabel 13) dan sebesar 5,56% (skala 1) (tabel 14) yang menandakan masing-masing laki-laki dan perempuan memiliki 1 responden yang tidak berkompoten. Jika digabungkan laki-laki dan perempuan (pemuda) (tabel 15) sdalam 4 skala di atas. Kecenderungan terbesar berada pada skala sangat kompeten (88,89%) (skala 4). Berikut ini gambaran secara grafis kompetensi menangkal diskriminasi:




Gambar. 4 Grafik Kompetensi Menangkal Diskriminasi (Dianalisis dari Tabel 13, Tabel 14, Tabel 15)

Setelah tiga kompetensi ini dihitung, penelitian ini menggabungkan seluruh data menjadi satu untuk mendapatkan kompetensi konsep keluarga sakinah. Terdapat pada tabel 9, tabel 12, dan tabel 15 yang merupakan hasil secara keseluruhan, sehingga hasil dapat diolah menjadi tabel konsep keluarga sakinah. Berikut data kompetensi keluarga sakinah dalam pernikahan muda:

Tabel 16: Konsep Keluarga Sakinah (Dianalisis dari Tabel 9, Tabel 12, dan Tabel 15)

Konsep Keluarga Sakinah	Kompetensi Personal Pemuda	Kompetensi Manajerial Pemuda	Kompetensi Menangkal Diskriminasi Pemuda
Sangat Tidak Kompeten	0,00%	0,00%	2,78%
Tidak Kompeten	2,78%	2,78%	2,78%
Kompeten	0,00%	2,78%	5,56%
Sangat Kompeten	97,22%	94,44%	88,89%
Jumlah	100 %	100 %	100 %

Kompetensi keluarga sakinah merupakan uraian dari tiga kompetensi sebelumnya. Dengan mengambil data pada gabungan di atas, kompetensi keluarga sakinah memperlihatkan data, adanya indikasi responden tidak bisa menjalankan konsep keluarga sakinah. Data ini menunjukkan sebagian kecil responden tidak mampu memenuhi uraian dari tiga kompetensi. Sebagian kecil ini terdapat dalam kompetensi personal pemuda pada skala 2 sebesar 2,78%, dalam kompetensi manajerial pemuda sebesar 2,78% (skala 2), dan dalam kompetensi menangkal diskriminasi tidak berkompeten yang dilihat pada skala 1 dan skala 2 yang masing-masingnya sebesar 2,78%. Berikut ini gambaran secara grafis kompetensi keluarga sakinah:



Gambar. 5 Grafik Kompetensi Keluarga Sakinah (Analisis Tabel 9, Tabel 12, Tabel 15)

KESIMPULAN

Pernikahan adalah ibadah yang berkelanjutan, berbeda dengan ibadah lainnya, menikah menjadi ibadah khusus bersama pasangan. Laki-laki dan perempuan pada usia muda telah banyak melakukan pernikahan. Data awal untuk memantik masalah ini berasal dari statistik pemuda Indonesia 2022 (BPS) yang menyebutkan bahwa adanya kecenderungan dominan pernikahan rentang umur 19-24 tahun baik itu laki-laki dan perempuan. Data BPS menjadi pijakan awal untuk mengukur sejauh mana makna pernikahan bagi pasangan nikah muda. Pertama, dari 36 responden penelitian, perempuan lebih dominan 83,33% mempertimbangkan (skala 3) agama dan arena sosial sebagai instrumen dalam menentukan ajakan nikah muda daripada laki-laki sebesar 50,00% (skala 3). Diikuti laki-laki yang sangat tidak mempertimbangkan dua instrumen ini sebesar 5,56% (skala 1) dan tidak mempertimbangkan sebesar 27,78% (skala 2). Namun, laki-laki lain sebesar 16,67% sangat mempertimbangkan (skala 4) dua instrumen ini dalam menentukan ajakan nikah muda. Serta, sisanya perempuan 16,67% tidak mempertimbangkan (skala 2). Sehingga secara keseluruhan, laki-laki dan perempuan (pemuda) lebih dominan mempertimbangkan (skala 3) ajakan nikah muda.

Masing-masing pasangan nikah muda berupaya untuk membentuk pernikahannya menjadi ideal. Idealisme ini menuntut masing-masing pasangan membangun rumah tangga yang mencerminkan keluarga sakinah. Dari 36 responden untuk menyimpulkan ini, pelaku nikah muda diteliti dalam tiga hal. Pertama, kompetensi personal; responden mendominasi 97,22% (skala 4) dan sisanya 2,78% (skala 2). Kedua, kompetensi manajerial; responden mendominasi 94,44% (skala 4) dan sisanya 2,78% (skala 3 dan skala 2). Ketiga, kompetensi menangkal diskriminasi; responden mendominasi 88,89% (skala 4) dan sisanya 5,56% (skala 2) serta 2,78 (skala 1). Dapat disimpulkan bahwa pemahaman responden nikah muda terhadap konsep keluarga sakinah menunjukkan sebagian besar berkompeten (skala 4 dan skala 3) dengan menjumlahkan tiga kompetensi sehingga menghasilkan 96,29%. Namun, pada skala 1 dan skala 2 dengan dijumlahkan pada tiga kompetensi menjadi 3,70% tidak berkompeten untuk menjalankan konsep keluarga sakinah. Dengan demikian, melalui pertimbangan agama dan arena sosial serta memahami tiga kompetensi keluarga sakinah. Responden pernikahan muda memiliki potensi untuk mengembangkan dan membina rumah tangga yang menghasilkan cita-cita keluarga sakinah.

REFERENSI

- Abubakar, Fatum, Mazroatus Saadah, dan Ulin Na'mah. "The Transformation of the Dilemma of Role Exchange in the Household: Analyzed Gender in Family Resilience Discourse in National Law and Islamic Law." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 21, no. 1 (2023): 1–18. <https://doi.org/10.30984/jis.v21i1.1864>.
- Adji Pratama Putra, dan Agung Burhanusyihab. "Normalisasi Trend Nikah Muda: Analisis Struktural Fungsional dan Maqashid Syariah." *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law* 5, no. 1 (1 Juli 2023): 104–19. <https://doi.org/10.19105/al-manhaj.v5i1.9725>.
- Avita, Nur, dan Frina Oktalita. "Tren Ajakan Nikah Dini di Era Disrupsi." *ADHKI: Journal of Islamic Family Law* 3, no. 2 (11 Februari 2022): 49–61. <https://doi.org/10.37876/adhki.v3i2.80>.
- Blackburn, Susan, dan Sharon Bessell. "Marriageable Age: Political Debates on Early Marriage in Twentieth-Century Indonesia." *Indonesia* 63 (April 1997): 107–41. <https://doi.org/10.2307/3351513>.
- Doni Azhari, Arif Sugitanata, dan Siti Aminah. "Trend Ajakan Nikah Muda: Antara Hukum Agama dan Hukum Positif." *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 3, no. 1 (26 April 2022): 1–17. <https://doi.org/10.51675/jaksya.v3i1.189>.

- Fauzan, Ahmad, dan Hadi Amroni. "The Concept of Sakinah Family in The Contemporary Muslim Generation." *Al-'Adalah* 17, no. 1 (30 November 2020): 51–70. <https://doi.org/10.24042/adalah.v17i1.6458>.
- Iskandar, Zakyyah. "Peran Kursus Pra Nikah dalam Mempersiapkan Pasangan Suami-Istri menuju Keluarga Sakinah." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 10, no. 1 (21 Desember 2017): 85–98. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2017.10107>.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.
- Kompilasi Hukum Islam (KHI): Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.
- Lutfiani Tsani, Wifa. "Trend Ajakan Nikah Muda Ditinjau dalam Aspek Positif dan Negatif." *El-Usrah: Jurnal hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (2021): 418–29. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/usrah/article/view/8271>.
- Maula, Afida Ilma. "Trend Ajakan Nikah Muda di Media Sosial (Analisis Wacana Persuasif dan Implementasinya)." *USRATUNA: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 2 (2023): 36–51. <https://ejournal.staidapondokkrempyang.ac.id/index.php/usrotuna/article/view/378>.
- Nasution, Khoiruddin. "Arah Pembangunan Hukum Keluarga Islam Indonesia: Pendekatan Integratif dan Interkonektif dalam Membangun Keluarga Sakinah." *Asy-Syari'ah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* 46, no. 1 (2012): 83–108. <https://doi.org/10.14421/ajish.v46i1.32>.
- . "Nikah Dini dari Berbagai Tinjauan: Analisis Kombinasi Tematik dan Holistik." *Musawa: Jurnal Studi Gender dan Islam* 8, no. 2 (31 Juli 2009): 185–200. <https://doi.org/10.14421/musawa.2009.82.185-200>.
- . "Philosophy of Islamic Marriage: Multidisciplinary Islamic Studies." *Istinbath: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 16, no. 1 (2017): 209–23. <https://doi.org/10.20414/ijhi.v16i1.107>.
- . "Signifikansi Kafa'ah dalam upaya Mewujudkan Keluarga Bahagia." *Aplikasia: Jurnal Aplikasi Ilmu Agama-Agama* 4, no. 1 (2003): 32–49. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/8198/>.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Unddang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Ramadani, Karuniawati Dewi, Rida Agustina, Nindya Putri Sulistyowati, Andry Poltak L. Girsang, Nindya Riana Sari, Sigit Wahyu Nugroho, dan Hendrik Wilson. "Statistik Pemuda Indonesia 2022." Jakarta, 2022. <https://www.bps.go.id/publication/2022/12/27/6791d20b0b4cadae9de70a4d/statistik-pemuda-indonesia-2022.html>.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. 19 ed. Bandung: Penerbit Alfabeta, 2013.